

**KEPUTUSAN PENCABUTAN LAPORAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI YOGYAKARTA
(ANALISIS KETAHANAN KELUARGA *FROMA WALSH*)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**RISDA INDIRAWATI
21103050024**

PEMBIMBING:

**BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H.
19900721 201903 1 010**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang masih menjadi persoalan serius di Indonesia, khususnya terhadap perempuan. Meskipun negara telah menyediakan mekanisme hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, praktik di lapangan menunjukkan adanya kecenderungan korban untuk mencabut kembali laporan yang telah diajukan. Fenomena ini menunjukkan bahwa keputusan hukum korban tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan yuridis, melainkan dipengaruhi oleh dinamika psikologis, sosial, ekonomi, dan relasi keluarga.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif empiris dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) POLRESTA Yogyakarta. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik yang menangani kasus-kasus KDRT yang dicabut oleh korban, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen resmi, laporan lembaga, serta literatur terkait. Teknik analisis data menggunakan analisis tematik yang mencakup proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan mengaitkan temuan lapangan pada kerangka teori ketahanan keluarga *Froma Walsh*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan korban mencabut laporan KDRT sangat dipengaruhi oleh aspek ketahanan keluarga, khususnya sistem kepercayaan keluarga, pola organisasi, dan proses komunikasi. Faktor-faktor seperti makna keluarga terhadap peristiwa kekerasan, harapan akan keberlanjutan rumah tangga, tekanan ekonomi, keterlibatan keluarga besar, serta komunikasi internal keluarga menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pencabutan laporan KDRT memiliki implikasi terhadap keberlangsungan relasi perkawinan, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, serta perlindungan terhadap korban, yang menuntut pendekatan hukum yang lebih empatik, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Kata kunci: KDRT, Pencabutan Laporan KDRT, Ketahanan Keluarga, Hukum Keluarga Islam

ABSTRACT

Domestic violence (KDRT) remains a serious form of gender-based violence in Indonesia, particularly affecting women. Although the state has provided a legal framework through Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, empirical practices demonstrate a recurring tendency of victims to withdraw reports that have already been submitted. This phenomenon indicates that victims' legal decisions cannot be understood solely as juridical matters, but are also shaped by psychological, social, economic, and familial dynamics.

This research employs an empirical qualitative research design with a case study approach conducted at the Women and Children Service Unit (PPA) of the Yogyakarta City Police (POLRESTA Yogyakarta). Primary data were obtained through interviews with investigators handling domestic violence cases in which reports were withdrawn by the victims, while secondary data were derived from official documents, institutional reports, and relevant literature. Data analysis was carried out using thematic analysis, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing by linking field findings to the theoretical framework of family resilience proposed by Froma Walsh.

The findings reveal that victims' decisions to withdraw domestic violence reports are strongly influenced by dimensions of family resilience, particularly family belief systems, organizational patterns, and communication processes. Factors such as the meaning attributed by the family to violent experiences, expectations regarding marital continuity, economic pressures, involvement of extended family, and internal family communication constitute major considerations in the decision-making process. From the perspective of Islamic Family Law, the withdrawal of domestic violence reports carries significant implications for the sustainability of marital relationships, the fulfillment of spouses' rights and obligations, and the protection of victims, thereby requiring a more empathetic, contextual, and substantively just legal approach.

Keywords: *Domestic Violence, Withdrawal of Domestic Violence Reports, Family Resilience, Islamic Family Law*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. WB

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi atas nama:

Nama : Risda Indirawati
NIM : 21103050024
Judul : KEPUTUSAN PENCABUTAN LAPORAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI YOGYAKARTA
(ANALISIS KETAHANAN KELUARGA FROMA WALSH)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu sayarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi yang bersangkutan dapat segera dimunagosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 Desember 2025 M
11 Jumadil Akhir 1447 H

Pembimbing,



Bustanul Arifien Rusydi, MH.
NIP: 19900721 201903 1 010

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-12/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : KEPUTUSAN PENCABUTAN LAPORAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT) DI YOGYAKARTA (ANALISIS KETAHANAN KELUARGA
FROMA WALSH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RISDA INDIRAWATI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050024
Telah diujikan pada : Selasa, 16 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 695f4cf25f878



Penguji I

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 695e4f0796de2



Penguji II

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6953893f440cd



Yogyakarta, 16 Desember 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 696079c88a190

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risda Indirawati
NIM : 21103050024
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "KEPUTUSAN PENCABUTAN LAPORAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI YOGYAKARTA (ANALISIS KETAHANAN KELUARGA FROMA WALSH)" adalah asli. Segala hasil karya atau laporan penelitian saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis sebagai bahan referensi dalam penelitian dan disebutkan dalam susunan daftar pustaka.

Yogyakarta, 02 Desember 2025 M
11 Jumadil Akhir 1447 H

Yang Menyatakan,



Risda Indirawati

NIM. 21103050024

HALAMAN MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“He is the One Who smoothed out the earth for you, so move about in its regions and eat from His provisions. And to Him is the resurrection ‘of all’.”

(Al-Mulk verse 15)

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُم لِلنَّاسِ

“The best of people are those who are most beneficial to others.”

(HR. At-Tabrani)

“When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it”

(The Alchemist - Paulo Coelho)

“Jalanmu kan sepanjang niatmu. Simpan tegar dalam hati”

(33x - Perunggu)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'aalamiin

Dengan penuh rasa kasih dan syukur kepada Yang Maha Segalanya,

karya ini saya persembahkan:

Kepada Bapak dan Ibu, yang dengan penuh cinta tanpa batas telah senantiasa hadir dalam mendoakan, membimbing, serta mendukung saya belajar dan bertumbuh lebih baik sampai saat ini.

Kepada Bapak, yang darinya nilai baik dalam hidup ini akan senantiasa tumbuh subur, menyatu bersama dengan kenangan hangat tentangmu.

Doa untukmu, Bapak, abadi selalu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan y
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُنْعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	ditulis	A
2.	-----	Kasrah	ditulis	I
3.	-----	Dḥammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَا تُشْكِرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menyampaikan keindahan ajaran Islam dan menerangi jalan kehidupan umat manusia.

Penyelesaian penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bantuan, serta bimbingan berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi berharga selama proses penelitian hingga penulisan yang tentu atas kehendak dari-Nya. Dengan penuh rasa syukur dan hangatnya terima kasih, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Shodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Tenaga Kependidikan Program Studi Hukum Keluarga Islam atas seluruh ilmu dan bantuan yang diberikan, semoga menjadi bagian ibadah jariyah dan berbuah kebaikan serta keberkahan.

5. Bapak Bustanul Arifin Rusydi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kedua orang tua saya, Bapak Sumunarto dan Ibu Siswatik, yang senantiasa mengusahakan yang terbaik dalam hidup saya. Kepada adik-adik saya, Ismuaji Wirayudha, Safira Az-Zahra, serta Muhammad Afnan Yazid, atas kehadiran dan dukungannya selalu.
7. Sahabat terkasih, Azka Ruhama, Khoirunnisaa, dan Nur Jihan Kaulan Syadida. Terima kasih atas semua canda, dukungan, diskusi, juga senantiasa hadir, saling mendoakan, memberikan dukungan, dan percaya satu sama lain, sehingga hidup terasa lebih ringan dan menyenangkan.
8. Keluarga besar PK IMM Syariah dan Hukum serta PC IMM Sleman 2022-2025, atas ruang belajar, dukungan dan kepercayaan yang diberikan selama proses berkembang.
9. Keluarga hangat LEONARITHY 95 dan keluarga besar IKMAMMM 2021 atas kebersamaan dan dukungan yang berarti.
10. Seluruh civitas akademika Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan banyak dukungan dan banyak kesempatan berkembang dan belajar yang tiada duanya.
11. Keluarga besar SEAL'21 yang telah menjadi teman seperjuangan dalam proses menimba ilmu.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, termasuk para driver ojek online, petugas transportasi umum hingga pedagang makanan, yang

secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan doa, bantuan, dan dukungan dalam kelancaran menuntut ilmu, semoga senantiasa dilimpahkan kesehatan dan kebaikan kepada semuanya.

Semoga segala kebaikan dan hal baik yang telah diberikan kepada penyusun menjadi amal baik dan amal jariyah yang senantiasa mengantarkan pada banyak pertemuan dengan kebaikan lainnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan pembaca. Segala bentuk saran dan kritik yang membangun terhadap skripsi ini sangat diharapkan demi perbaikan karya dan penulisan yang lebih baik di masa mendatang.

Yogyakarta, 02 Desember 2025 M
11 Jumadil Akhir 1447 H

Penyusun,



Risda Indirawati
NIM. 21103050024

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR ISI GAMBAR	xviii
DAFTAR ISI TABEL	xvix

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Landasan Teori	10
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	23

BAB II KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DAN PENCABUTAN LAPORAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT).....	Error!
---	---------------

Bookmark not defined.

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .. **Error! Bookmark not defined.**

B. Pencabutan Laporan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) **Error! Bookmark not defined.**

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
---	-------------------------------------

- A. Laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Unit
Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) POLRESTA Yogyakarta **Error! Bookmark not defined.**
- B. Pencabutan Laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di
POLRESTA Yogyakarta **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV ANALISIS KEPUTUSAN PENCABUTAN LAPORAN

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI YOGYAKARTA **Error! Bookmark not defined.**

- A. Analisis Ketahanan Keluarga terhadap Keputusan Pencabutan
Laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) **Error! Bookmark not defined.**
- B. Analisis Implikasi Pencabutan Laporan kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT) Dalam Konteks Hukum Keluarga Islam **Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP 74

- A. Kesimpulan 74
- B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA 76

LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI GAMBAR

Gambar 1 Proses Kunci Ketahanan Keluarga oleh <i>Froma Walsh</i>	12
---	----



DAFTAR ISI TABEL

Tabel 1 Data KDRT di Kota Yogyakarta.....	43
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komnas Perempuan pada tahun 2023 mencatat sebanyak 289.111 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang terlapor di Indonesia, dengan 98,5% di antaranya merupakan kasus kekerasan di ranah personal (CATAHU 2023).¹ Berdasarkan kategori lembaga penerima pengaduan menunjukkan bahwa Komnas Perempuan menerima laporan sejumlah 4.374 laporan kasus kekerasan, dan dari tersebut, 3.303 kasus tersebut merupakan kasus kekerasan terhadap istri.² Sedangkan Lembaga Layanan menerima aduan kekerasan terhadap istri sebanyak 1.573 kasus.³ Memasuki tahun 2024, data real time dari SIMFONI-PPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan bahwa lingkup rumah tangga tetap menjadi tempat paling banyak mengalami kekerasan. Tercatat 15.905 kasus di rumah tangga dari total 26.813 kasus kekerasan dengan jumlah korban mencapai 16.947 korban.⁴ Sedangkan pada tahun 2025, terhitung sampai tanggal 2 Februari telah terjadi

¹ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2024), hlm. xx.

² *Ibid.*, xxi.

³ *Ibid.*, xxii.

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, *SIMFONI PPA* (Jakarta: KemenPPPA, n.d.), <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses 2 Februari 2025.

kekerasan di rumah tangga sebanyak 287 kasus dari 468 kasus kekerasan yang dilaporkan.⁵

Kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut dengan KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang menjadi permasalahan serius di Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mendefinisikan KDRT sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁶ Komnas Perempuan juga menjelaskan bahwa KDRT atau *domestic violence* merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal, yaitu antara korban dan pelaku memiliki hubungan relasi personal yang saling mengenal dengan dekat seperti antar anggota keluarga pada lingkup rumah tangga tersebut atau termasuk juga siapa pun yang tinggal berada di dalam rumah tangga tersebut.⁷

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak menjadi korban kekerasan dibandingkan laki-laki. Hal ini tidak lepas dari adanya relasi kuasa serta budaya patriarki yang melekat pada pemahaman masyarakat. Seperti bagaimana perempuan dipandang sebagai sosok yang

⁵ *Ibid.*

⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

⁷ Komnas Perempuan, "Menemukanali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," diakses 8 Januari 2025, <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukanali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>.

pasif, lemah-lembut, dan mengalah, sedangkan laki-laki sebagai seorang yang agresif, dominan, serta superior. Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang mendorong banyaknya pelaku kekerasan adalah suami dengan anggapan bahwa ia bebas berlaku apa saja terhadap keluarganya.⁸

Menurut Mahoney, dkk., KDRT meliputi beberapa bentuk, yakni kekerasan fisik, seksual, psikologis, membuntuti/meneror (*stalking*), hingga pembunuhan (*homicide*).⁹ Kasus ini dapat terjadi pada berbagai kalangan, dari masyarakat hingga tokoh publik. Dampaknya pun luas, bisa luka fisik, gangguan kesehatan, hingga kematian, serta gangguan kesehatan, hingga kematian, serta gangguan psikis seperti kecemasan, depresi, dan perasaan tidak berharga.¹⁰ Bahkan, KDRT dapat berdampak pada anak, seperti menurunnya kecerdasan emosional akibat kekerasan yang terjadi di rumah tangga.¹¹ Tidak jarang pula kasus KDRT berakhir pada femisida, seperti kasus yang terjadi pada bulan Desember 2024 di Bantul, ketika seorang suami melakukan penganiayaan terhadap istrinya hingga meninggal dunia.¹²

⁸ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, ed. 1, cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 76.

⁹ Martha, *Hukum KDRT* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 5-9.

¹⁰ Hendra Akhdiat dan Rosleny Marlioni, *Psikologi Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 237.

¹¹ I Made Gede Widyatmika, Lely Setyawati Kurniawan, dan Ni Ketut Putri Ariani, "Analisis Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Kecerdasan Emosional Anak di Desa Beraban, Tabanan, Bali," *Intisari Sains Medis* 11, no. 3 (2020): 1406.

¹² POLDA DIY, "Pengakuan Suami Tega Aniaya Istri hingga Tewas di Gudang Ekspedisi Bantul," diakses 30 Januari 2025, pukul 21:51 WIB, <https://jogja.polri.go.id/polda/tribrata-news/online/detail/pengakuan-suami-tega-aniaya-istri-hingga-tewas-di-gudang-ekspedisi-bantul.html>.

KDRT jelas melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), seperti hak kebebasan, keamanan, perlindungan, dan kesehatan fisik serta mental.¹³ Hal ini selaras dengan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman, tenteram, serta perlindungan dari ancaman, dan berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.¹⁴ KDRT baik dalam istilah hukum formal maupun hukum Islam, jelas merupakan bentuk diskriminasi, stigma negatif, marginalisasi, dan pelanggaran HAM.¹⁵

Di Indonesia, KDRT telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan delik aduan. Sehingga, tindak pidana KDRT dapat ditindaklanjuti melalui laporan korban kepada pihak Kepolisian.¹⁶ Namun, fenomena di lapangan menunjukkan adanya kecenderungan korban mencabut kembali laporan yang sudah diajukan.¹⁷ Pada tahun 2019, misalnya, di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta terdapat 9 dari 13 yang akhirnya dicabut oleh pelapor dengan

¹³ Safrida Zahra, "Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Relevansinya terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023", *Jurnal Gema Keadilan* 10, no.1 (September, 2023): 119.

¹⁴ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁵ Imran Siswadi dan Imam Yuliadi, "HAM dan Perlindungan Perempuan dalam Konteks KDRT," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 3 (2023): 1773.

¹⁶ Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

¹⁷ Shirena Putri Brilianty dan Abraham Ferry Rosando, "Akibat Hukum Mengenai Pencabutan Laporan Saat Pelaku Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana KDRT", *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial, dan Administrasi Negara*. 1 no. 2 (Juni 2024): 315.

berbagai alasan.¹⁸ Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika keluarga yang kompleks dalam pengambilan keputusan dan seolah terdapat orientasi pemakluman atas perbuatan kekerasan terhadap korban KDRT, bukan sekadar persoalan hukum.

Salah satu penelitian sebelumnya menemukan beragam faktor yang memengaruhi pencabutan laporan, mulai dari kebutuhan ekonomi, tekanan keluarga besar, stigma sosial,¹⁹ hingga faktor religiusitas dan pengampunan.²⁰ Tak jarang korban lebih memilih untuk bercerai daripada menempuh jalur hukum.²¹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencabutan laporan KDRT bukan semata-mata merupakan keputusan individual, melainkan lahir dari dinamika internal keluarga dan lingkungan sosial yang melingkupi korban. Fenomena ini dapat dipahami melalui perspektif ketahanan keluarga.

Teori ketahanan keluarga *Froma Walsh* menawarkan kerangka untuk memahami bagaimana keluarga berhadapan, beradaptasi, dan mengambil keputusan di tengah krisis, termasuk ketika korban memutuskan untuk mencabut laporan KDRT. Dalam konteks KDRT, teori ini menjelaskan bagaimana korban dan keluarganya menafsirkan pengalaman kekerasan serta

¹⁸ Ana Rochayati Nur Faisyah, "Motif Kebutuhan dalam Pencabutan Laporan KDRT: Studi Kasus di Unit PPA Polresta Yogyakarta tahun 2019/2020", (tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), 3.

¹⁹ *Ibid.*, 69-86.

²⁰ Silva Mangasik dan Christiana Hari Soetjningsih. "Analisis Forgiveness Istri Terhadap Suami yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Jurnal Bimbingan dan Konseling Indonesia* 7, no. 1 (2022): 6.

²¹ Suzanalisa dan Che Thalbi Md Ismail, "Alasan Istri Sebagai Korban KDRT Lebih Memilih Bercerai Daripada Penegakan Hukum terhadap KDRT (Studi Kasus PA Jambi dan PN Jambi)", *Legalitas* 7, no. 2 (Desember 2015): 20 - 43.

menentukan pilihan ketika dihadapkan pada keputusan untuk mencabut laporan KDRT.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukanlah penelitian dengan judul **“Keputusan Pencabutan Laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Yogyakarta (Analisis Ketahanan Keluarga *Froma Walsh*)”**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketahanan keluarga memengaruhi keputusan korban dalam mencabut laporan KDRT di POLRESTA Yogyakarta berdasarkan kerangka ketahanan keluarga *Froma Walsh*. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji implikasi pencabutan laporan KDRT terhadap ketahanan keluarga dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait keberlangsungan relasi perkawinan, perlindungan terhadap korban, dan pemenuhan norma-norma kewajiban suami dan istri.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketahanan keluarga memengaruhi keputusan korban untuk mencabut laporan KDRT di POLRESTA Yogyakarta berdasarkan analisis kerangka ketahanan keluarga *Froma Walsh*?
2. Bagaimana implikasi pencabutan laporan KDRT terhadap ketahanan keluarga dalam konteks Hukum Keluarga Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dan kegunaan pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis aspek ketahanan keluarga yang memengaruhi keputusan dalam mencabut laporan KDRT di Yogyakarta berdasarkan analisis ketahanan keluarga *Froma Walsh*.
- b. Untuk menganalisis implikasi pencabutan laporan KDRT terhadap ketahanan keluarga dalam konteks Hukum Keluarga Islam.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah tentang ketahanan keluarga, dinamika psikologis korban KDRT, dan fenomena pencabutan laporan KDRT di Indonesia.

b. Kegunaan Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pihak yang berhadapan langsung dengan kasus KDRT, seperti lembaga perlindungan perempuan dan anak, aparat penegak hukum, konselor keluarga, dan sebagainya dalam memberikan bantuan serta perlindungan terhadap korban KDRT secara lebih efektif dan empatik.

D. Telaah Pustaka

Fenomena pencabutan laporan KDRT telah banyak dikaji dari berbagai perspektif. Dari aspek hukum, penelitian Shirena Putri Brilianty dan Abraham Ferry Rosando yang berjudul “*Akibat Hukum Mengenai Pencabutan Laporan Saat Pelaku Terbukti Bersalah melakukan Tindak*

Pidana KDRT” menyoroti akibat hukum pencabutan laporan, terutama mengenai status pelaku KDRT setelah aduan laporan KDRT dicabut. Penelitian tersebut membahas adanya ambiguitas hukum yang masih menjadi perdebatan.²² Penelitian oleh Yestilia Dachi yang berjudul “*Analisis Normatif Pencabutan Laporan Terhadap Tindak Pidana KDRT (Studi Kasus POLRESTA Medan)*” membahas mengenai pengaturan tindak pidana KDRT, pertanggungjawaban hukum pencabutan laporan terhadap tindak pidana KDRT, serta hambatan dan upaya penyelesaian kasus KDRT di Polresta Medan. Salah satu temuan pentingnya adalah tidak adanya aturan baku proses damai dalam UU PKDRT.²³

Penelitian mengenai respon korban terhadap kekerasan juga telah banyak dilakukan. Suzanalisa dalam penelitiannya berjudul “*Alasan Istri Sebagai Korban KDRT Lebih Memilih Bercerai Daripada Penegakan Hukum terhadap KDRT (Studi Kasus PA Jambi dan PN Jambi)*” mengemukakan bahwa korban dengan alasan kegagalan penyelesaian nonformal dan tekanan sosial dari keluarga menjadi lebih memilih bercerai daripada menempuh jalur hukum.²⁴ Penelitian oleh Silva Mangasik dan Christiana Hari Soetjningsih yang berjudul “*Analisis Forgiveness Istri Terhadap Suami yang Melakukan*

²² Shirena Putri Brilianty dan Abraham Ferry Rosando, "Akibat Hukum Mengenai Pencabutan Laporan Saat Pelaku Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana KDRT," *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial, dan Administrasi Negara* 1, no. 2 (Juni 2024): 306–317.

²³ Yestilia Dachi, "Analisis Normatif Pencabutan Laporan Terhadap Tindak Pidana KDRT (Studi Kasus POLRESTA Medan)" (Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024).

²⁴ Suzanalisa, "Alasan Istri Sebagai Korban KDRT Lebih Memilih Bercerai Daripada Penegakan Hukum terhadap KDRT (Studi Kasus PA Jambi dan PN Jambi)," *Legalitas* 7, no. 2 (Desember 2015): 20–43.

KDRT” menyebutkan bahwa religiusitas menjadi faktor utama dalam keputusan korban untuk memaafkan pelaku dan tidak melaporkan kasus KDRT.²⁵ Dalam penelitian lain, yakni skripsi Alfira Nurjayanti dengan judul penelitian *Dampak dan Resiliensi Penyintas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)* (Studi pada nak-anak penyintas KDRT) menunjukkan bahwa KDRT meinggalkan dampak serius pada kondisi emosional, perilaku, dan kehidupan sosial anak sebagai penyintas. Namun, melalui dukungan keluarga dan lingkungan sosial, anak-anak tersebut mampu membangun resiliensi untuk bertahan dan pulih dari pengalaman.²⁶

Selain aspek hukum dan keputusan korban, dampak KDRT terhadap anggota keluarga juga menjadi perhatian dalam penelitian. Penelitian oleh Mada Gede Widyatmika, dkk. berjudul *“Analisis Dampak Trauma KDRT terhadap Kecerdasan Emosional Anak di Desa Beraban, Tabanan, Bali”* menunjukkan bahwa KDRT memberikan dampak negatif terhadap kecerdasan emosional anak yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif, kemampuan pemecahan masalah, serta mekanisme coping terhadap trauma.²⁷

Meskipun telah ditemui banyak penelitian yang membahas pencabutan laporan KDRT, baik dari aspek hukum, keputusan korban, hingga dampak KDRT sendiri, masih sedikit kajian penelitian yang secara khusus menyoroti

²⁵ Silva Mangasik dan Christiana Hari Soetjningsih, "Analisis Forgiveness Istri Terhadap Suami yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga," *JBKI* 7, no. 1 (2022).

²⁶ Alfira Nurjayanti, "Dampak dan Resiliensi Penyintas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)" (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

²⁷ I. M. G. Widyatmika, L. S. Kurniawan, dan N. K. P. Ariani, "Analisis Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Kecerdasan Emosional Anak di Desa Beraban, Tabanan, Bali," *Intisari Sains Medis* 11, no. 3 (2020): 1404–1408.

peran ketahanan keluarga dalam keputusan pencabutan laporan KDRT. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan guna mengisi celah tersebut dengan pendekatan yang lebih komprehensif.

E. Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan teori ketahanan keluarga *Froma Walsh* sebagai landasan berpikir dalam menganalisis keputusan korban KDRT dalam melakukan pencabutan laporan KDRT. Ketahanan keluarga (*family resilience*) secara umum diartikan sebagai kemampuan keluarga untuk bangkit dan beradaptasi secara positif menghadapi tekanan atau masalah yang dialaminya.²⁸ UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil dan psikis-mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.²⁹ Definisi ini menekankan aspek multimodal bahwa ketahanan bukan hanya mengenai ekonomi, tetapi juga kekuatan dalam psikologis dan spiritual. Ketahanan keluarga juga berkaitan dengan kemampuan individu atau keluarga untuk memanfaatkan potensinya untuk menghadapi tantangan hidup, termasuk kemampuan untuk mengembalikan fungsi-fungsi keluarga seperti

²⁸ Nani Nuranisah Djamal, Ika Nurlaila, Hidayat, Tahrir, Ujam Jaenudin, Ketangguhan Keluarga Menghadapi Pandemi COVID 19: Perspektif Psikologi dan Islam, *PSIKOLOGIKA*, Vol. 27 No.2 Juli 2022, hlm. 229

²⁹ Pasal 1 ayat 15 UU No. 10 Tahun 1992 ttg Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

semula dalam menghadapi tantangan dan krisis.³⁰ Hal ini mencakup bagaimana anggota keluarga saling memberikan dukungan saat terjadinya masalah, bagaimana keluarga menyelesaikan konflik, hingga bagaimana keluarga membangun kembali kehidupan setelah terjadi transisi.³¹ Resiliensi keluarga bermula dari resiliensi individual dalam sistem keluarga yang berfokus pada ketahanan relasional dalam keluarga sebagai unit fungsional.³² Resiliensi keluarga lebih dari sekedar bertahan dari krisis, tetapi juga menawarkan potensi bertumbuh dari kesulitan yang dihadapi.³³

Froma Walsh mengembangkan konsep ketahanan keluarga (*family resilience*) sebagai suatu pendekatan yang sistemik untuk memahami bagaimana keluarga dapat bertahan, beradaptasi, dan berkembang setelah menghadapi tantangan atau krisis. Menurut *Walsh*, ketahanan keluarga bukanlah sifat bawaan, tetapi merupakan suatu proses dinamis yang terbentuk melalui interaksi keluarga dalam mengatasi krisis.³⁴ Dalam konteks keluarga korban KDRT, konsep ini penting karena keluarga harus menghadapi trauma, perubahan peran, dan tekanan psikologis. Ketahanan keluarga membantu korban dan anggotanya mengelola dampak kekerasan, memulihkan keseimbangan hidup serta mencegah keretakan lebih lanjut.

³⁰ Amatul Jadidah, "Konsep Ketahanan Keluarga dalam Islam," *Maqashid: Jural Hukum Islam* 4, no. 3 (November 2021): 73


³¹ Ike Herdiana, *Resiliensi keluarga: Teori Aplikasi, dan Riset*, (Gresik: Universitas Muhammadiyah Gresik, 2018), 1.

³² Marty Mawarpury dan Mirza, "Resiliensi dalam Keluarga: Perspektif Psikologi," *Jurnal Psikoslamedia* 2, no. 1 (April 2017): xx.

³³ *Ibid.*, 6.

³⁴ Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience*, 2nd ed. (New York: The Guilford Press, 2006), 187–188.

Froma Walsh merumuskan kerangka ketahanan keluarga melalui tiga proses utama yang saling terkait: (a) *family belief system* (sistem kepercayaan keluarga), (b) *organizational patterns* (pola organisasi), dan (c) *communication processes* (proses komunikasi). Proses-proses tersebut dapat digunakan sebagai fondasi bagi pendekatan ketahanan keluarga dan dapat diekspresikan dengan berbagai cara dan tingkat yang berbeda-beda oleh keluarga agar sesuai dengan nilai-nilai, struktur, sumber daya, dan tantangan hidup mereka.



Gambar 1. Proses Kunci Ketahanan Keluarga oleh Froma Walsh

Pada tiap proses kunci utama memiliki aspek-aspek tertentu sebagai pondasi dalam membentuk ketahanan keluarga, yakni sebagai berikut.

a. *Family Belief System* (Sistem Kepercayaan Keluarga)

Sistem kepercayaan keluarga merujuk pada cara keluarga bersama-sama memandang, menafsirkan, dan memberi makna terhadap peristiwa sulit.³⁵ Keyakinan bersama ini membentuk kerangka makna dan tujuan yang memperkuat kehendak keluarga untuk bertahan. Ketahanan

³⁵ Family resilience: Strengths forged through adversity. Hal 407

yang dipupuk melalui keyakinan bersama, meningkatkan kemampuan keluarga dalam menjalankan fungsi secara efektif, menyelesaikan masalah, melakukan penyembuhan, serta mengalami pertumbuhan.³⁶

1) *Making Meaning Adversity* (Memahami Kesulitan)

Keluarga tangguh cenderung memandang krisis atas kesulitan bersama sebagai tantangan yang dapat dipahami dan diatasi bersama. Kecenderungan menyalahkan dan mempermalukan berkurang ketika masalah dipandang sebagai dilema manusia dan perasaan rumit dipandang sebagai hal yang wajar.³⁷

2) *Positive Outlook* (Pandangan Positif)

Harapan memicu energi dan upaya untuk bangkit dari kesulitan. Keluarga yang tahan banting mempertahankan harapan dan optimisme saat menghadapi kesulitan serta berusaha melihat peluang positif di balik krisis. Ilusi positif memberikan harapan bagi yang menghadapi kesulitan juga terus berupaya sebaik mungkin untuk mengatasi segala rintangan. Dalam situasi di luar kendali atau tidak pasti, mereka dapat didorong untuk mengukir aspek-aspek yang dapat mereka pengaruhi.³⁸ Namun, pola pikir positif tidak cukup berhasil jika kondisi kehidupan terus-menerus keras dan dengan sedikit peluang untuk bangkit dari tantangan yang dihadapi. Agar dapat

³⁶ Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience, Second Edition (Guilford Family Therapy Series)*, (London: The Guilford Press, 2006), hlm. 130.

³⁷ Froma Walsh, *Family resilience: Strengths forged through adversity*. Hal 407

³⁸ Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience, Second Edition (Guilford Family Therapy Series)*, (London: The Guilford Press, 2006), hlm. 65-72.

diperbarui, pandangan positif harus diperkuat oleh pencapaian nyata dan konteks sosial yang mendukung.³⁹

3) *Transcendence and Spirituality* (Transendensi dan Spiritualitas)

Keyakinan transenden memberikan makna, tujuan, dan koneksi yang melampaui diri kita, keluarga kita, dan masalah kita. Untuk menerima risiko dan kerugian yang tak terelakkan dalam mencintai dan menjalin kedekatan, keluarga membutuhkan sistem nilai yang melampaui batas pengalaman dan pengetahuan. Sistem ini memungkinkan anggota keluarga untuk memandang realitas khusus mereka, yang mungkin menyakitkan, tidak pasti, dan menakutkan dari perspektif yang memaknai berbagai peristiwa serta memungkinkan munculnya harapan. Iman pribadi memberi orang kekuatan untuk menanggung kesulitan, mengatasi tantangan, atau mengubah hidup mereka.⁴⁰

b. *Organizational Patterns* (Pola Organisasi)

Keluarga dengan beragam bentuk dan jaringan hubungan, perlu menyediakan struktur untuk mendukung integrasi dan adaptasi unit keluarga dan anggotanya untuk menghadapi tantangan hidup.⁴¹ Ketahanan diperkuat oleh struktur yang fleksibel, keterhubungan, serta sumber daya sosial dan ekonomi.⁴²

³⁹ Froma Walsh, *Family resilience: Strengths forged through adversity*. Hal 408

⁴⁰ Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience, Second Edition (Guilford Family Therapy Series)*, (London: The Guilford Press, 2006), hlm. 72-74.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 82.

⁴² Froma Walsh, *Family resilience: Strengths forged through adversity*. Hal. 410

1) *Flexibility* (Fleksibilitas)

Perubahan merupakan bagian tak terelakkan dari kondisi manusia. Keluarga harus mampu beradaptasi dengan tuntutan perkembangan dan lingkungan yang terus berubah. Metafora yang lebih tepat untuk ketahanan adalah “memantul ke depan”, bangkit kembali dan menata ulang secara adaptif agar sesuai dengan tantangan baru atau kondisi yang berubah.⁴³ Pada saat yang sama, keluarga perlu meredam dan menyeimbangkan perubahan yang mengganggu untuk memulihkan stabilitas.⁴⁴ Sehingga, keluarga yang tangguh bersikap terbuka terhadap perubahan dan mampu menata ulang peran, aturan, serta rutinitas keluarga sesuai tantangan baru.

2) *Connectedness* (Keterhubungan)

Keterhubungan (kohesi) menandakan kedekatan emosional dan dukungan timbal balik antar anggota keluarga. Di masa krisis, keluarga berfungsi paling baik ketika para anggotanya bersatu dan tahu bahwa mereka dapat saling mengandalkan dan saling menguatkan yang merupakan salah satu proses terpenting dalam menghadapi krisis.⁴⁵ Tekanan yang intens di masa sulit dapat memicu kesalahpahaman, konflik, dan keterputusan. Namun, krisis seperti situasi yang mengancam jiwa juga dapat dimanfaatkan sebagai

⁴³ Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience, Second Edition (Guilford Family Therapy Series)*, (London: The Guilford Press, 2006), hlm. 84-85.

⁴⁴ Froma Walsh, *Family resilience: Strengths forged through adversity*. Hal. 410.

⁴⁵ Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience, Second Edition (Guilford Family Therapy Series)*, (London: The Guilford Press, 2006), hlm. 85- 94.

kesempatan untuk menjalin kembali hubungan, rekonsiliasi, serta memperbaiki hubungan yang terluka dan terasing.⁴⁶

3) *Social and Economic Resources* (Sumber Daya Sosial dan Ekonomi)

Keterkaitan dengan dunia sosial sangat penting bagi ketahanan keluarga di masa krisis. Keluarga yang tangguh memiliki kekuatan untuk mengaku bahwa mereka mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan. Mereka aktif menggerakkan dukungan eksternal dan sumber daya keuangan untuk mengatasi krisis. Di bidang sosial, mereka mencari bantuan dari kerabat besar, teman, tetangga, komunitas agama, atau organisasi sosial, misalnya meminta nasihat, pertolongan praktis, atau sekadar dukungan moral. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa jejaring kekeluargaan, komunitas, dan mentor dapat menjadi “jalur kehidupan” (*lifelines*) selama masa sulit.⁴⁷

c. *Communication Processes* (Proses Komunikasi)

Komunikasi yang baik sangat penting bagi fungsi dan ketahanan keluarga. Komunikasi melibatkan penyampaian keyakinan, pertukaran informasi, ekspresi emosi, dan proses pemecahan masalah. Karena komunikasi memfasilitasi semua fungsi keluarga, upaya intervensi dengan keluarga yang mengalami krisis bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggota keluarga dalam mengklarifikasi situasi krisis

⁴⁶ Froma Walsh, *Family resilience: Strengths forged through adversity*. hlm. 411

⁴⁷ Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience, Second Edition (Guilford Family Therapy Series)*, (London: The Guilford Press, 2006), hlm. 99-135.

mereka, mengekspresikan dan menanggapi kebutuhan dan kekhawatiran satu sama lain, serta menegosiasikan perubahan sistem yang memenuhi tuntutan baru.⁴⁸

1) *Clarity* (Kejelasan)

Sejumlah penelitian telah menemukan bahwa kejelasan komunikasi sangat penting bagi fungsi keluarga yang efektif. Mereka memastikan informasi yang disampaikan konsisten, jujur, dan tidak ambigu. Mengatakan kebenaran atau berkomunikasi secara terbuka adalah proses penting dalam menghadapi krisis, transisi, dan pengalaman traumatis. Sehingga, anggota keluarga memahami situasi secara jelas dan tidak dibiarkan merasa bingung atau takut tanpa alasan yang jelas.

2) *Open Emotional Sharing* (Ekspresi Emosi yang Terbuka)

Keluarga yang tahan banting menciptakan iklim saling percaya dan empatik agar tiap anggota berani mengungkapkan rentang emosi, baik kegembiraan maupun kesedihan. Mereka saling mendengarkan perasaan satu sama lain tanpa menghakimi, serta menerima perbedaan cara mengekspresikan emosi tiap individu. Pada hal ini, yang krusial adalah komunikasi yang tidak terhambat sehingga setiap anggota dapat merasa leluasa, sesuai dengan kebutuhan, untuk menyampaikan apa yang mereka pikirkan dan rasakan. Saling mengandalkan, memberi ruang emosi atas apa yang

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 106-123.

dirasakan, hingga humor dan tawa bersama saat krisis dapat membantu mengatasi situasi sulit, mengurangi ketegangan, serta menerima keterbatasan.

3) *Collaborative Problem Solving* (Pemecahan Masalah Secara Kolaboratif)

Proses pemecahan masalah yang efektif dan dilakukan secara kolaboratif sangat penting bagi keluarga untuk menangani krisis mendadak atau tantangan yang terus-menerus secara efektif. Langkah efektif yang digunakan dalam proses pemecahan masalah yakni, mengidentifikasi masalah, melakukan brainstorming, pengambilan keputusan bersama, kemudian melaksanakan tindakan dengan senantiasa melakukan pemantauan dan evaluasi. Proses tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan anggota keluarga serta mempertimbangkan sumber daya potensial yang mungkin terlibat. Kegagalan dipandang sebagai pelajaran dan keberhasilan dipandang sebagai motivasi. Proses pengambilan keputusan besar dalam hidup atau penyelesaian situasi krisis seringkali tidak berjalan mulus dan mungkin melibatkan konflik yang intens, rasa sakit, dan kemarahan. Konflik tersebut tidak akan merusak suatu hubungan jika diperbaiki dan diimbangi dengan ekspresi emosi yang positif.

Resiliensi keluarga merupakan hasil interaksi sinergis antara sistem kepercayaan, pola organisasi, dan proses komunikasi. Keyakinan bahwa masalah dapat diatasi memperkuat keterhubungan emosional dan strategi

pemecahan masalah, sementara keseimbangan antara stabilitas dan fleksibilitas membantu keluarga menghadapi perubahan. Proses resiliensi berbeda sesuai dengan jenis tantangan mulai dari krisis singkat, tekanan berulang, hingga kondisi kronis, sehingga harus dipahami dalam konteks sosial, budaya, serta struktur keluarga yang beragam. Pendekatan ini menekankan bahwa resiliensi adalah proses dinamis sepanjang waktu. Keluarga perlu mengerahkan kekuatan untuk menghadapi krisis, mengelola gangguan yang muncul, memulihkan diri pasca-krisis, hingga membangun kembali kehidupan dalam jangka panjang. Faktor lintas generasi juga memengaruhi bagaimana keluarga merespon, sehingga penilaian tantangan, sumberdaya, keterbatasan, serta heapan keluarga menjadi penting.⁴⁹

Teori ketahanan keluarga akan digunakan untuk menganalisis bagaimana ketahanan keluarga korban KDRT menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan mencabut laporan KDRT. Teori tersebut membantu memahami faktor psikologis keluarga, seperti dukungan, komunikasi, dan adaptasi dalam menghadapi tantangan dan krisis, hingga pada pengambilan keputusan pencabutan laporan KDRT.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif empiris yang bertujuan memperoleh data yang mendalam mengenai fenomena pencabutan laporan KDRT dari perspektif penyidik POLRESTA

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 137-139.

Yogyakarta. Penelitian ini mengandalkan narasi, pemaknaan, dan interpretasi atas realitas sosial yang dihadapi korban, sebagaimana diamati oleh penyidik.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama dalam dinamika pencabutan laporan KDRT serta peran ketahanan keluarga, sebagaimana ditangkap melalui pengalaman penyidik dalam menangani laporan tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus, yang memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam konteks dan dinamika pencabutan laporan KDRT di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) POLRESTA Yogyakarta. Studi kasus dipilih karena relevan untuk mengeksplorasi keterkaitan antara ketahanan keluarga dan keputusan korban.

4. Metode Pengumpulan Data

a) Sumber Data

1) Data primer

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyidik Unit PPA POLRESTA Yogyakarta yang menangani kasus-kasus KDRT yang dicabut oleh pihak korban.

2) Data sekunder

Data sekunder pada penelitian ini berasal dari dokumen resmi dan laporan yang berkaitan dengan pencabutan laporan kasus KDRT, seperti laporan dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) POLRESTA Yogyakarta, dan lembaga penerima laporan aduan KDRT lainnya. Selain itu, studi literatur mencakup buku, artikel, jurnal ilmiah, laporan lembaga, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik KDRT dan ketahanan keluarga.

b) Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara dilakukan kepada penyidik untuk menggali persepsi, pengalaman, dan penilaian mereka terhadap alasan dan dinamika pencabutan laporan oleh korban KDRT di POLRESTA Yogyakarta. Pengumpulan data wawancara dilakukan antara tanggal 06 Agustus 2025 sampai 04 November 2025 dengan Penyidik Kepolisian di Unit PPA POLRESTA Yogyakarta. Data terbatas pada perspektif penyidik untuk alasan etis, sehingga analisis ketahanan keluarga diperoleh berdasarkan pengalaman dan observasi penyidik.

2) Dokumentasi

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen resmi seperti laporan kasus KDRT yang

melibatkan pencabutan laporan, hingga data dari lembaga perlindungan terkait lainnya.

3) Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk mendukung landasan teori dan kerangka analisis dengan merujuk pada literatur relevan mengenai ketahanan keluarga, dan dinamika pencabutan laporan KDRT, baik berasal dari sumber buku, jurnal, artikel, dan penelitian sebelumnya.

5. Teknik Analisis Data

Hasil data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan analisis tematik dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Reduksi dan Identifikasi Data

Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen dianalisis untuk mengidentifikasi tema utama seperti bentuk KDRT, alasan pencabutan laporan KDRT, hingga peran penyidik dalam proses pencabutan laporan KDRT.

b) Penyajian Data

Data yang telah dikelompokkan disusun dalam bentuk narasi analitis dan deskriptif, dengan integrasi antara hasil wawancara dan teori ketahanan keluarga.

c) Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ditarik dengan melihat keterkaitan antara data yang ditemui dengan pemaknaan terhadap teori ketahanan keluarga

Froma Walsh untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana ketahanan keluarga dalam keputusan pencabutan laporan KDRT serta peran penyidik terhadap proses pencabutan laporan KDRT.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun dengan tujuan untuk memberi gambaran yang jelas mengenai alur pembahasan yang tersusun dalam lima bab yang saling berkaitan dan dimulai dari pendahuluan hingga penutupan. Sistematika pembahasan pada penelitian ini disusun sebagai berikut:

Bab pertama, yakni pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, landasan teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, yakni berisi tinjauan umum mengenai KDRT dan Pencabutan Laporan KDRT yang memiliki beberapa poin seperti pengertian, bentuk, alasan, hingga regulasi hukum terkait.

Bab ketiga, yakni berisi data hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai laporan KDRT di Unit PPA POLRESTA Yogyakarta, termasuk di dalamnya berisi jumlah kasus, gambaran kasus, hingga proses pencabutan laporan yang berkaitan dengan laporan KDRT tersebut.

Bab keempat, yakni berisi analisis penelitian yang didasarkan pada hasil temuan data di bab ketiga. Analisis tersebut mengenai bagaimana ketahanan keluarga menurut *Froma Walsh* dalam keputusan pencabutan

laporan KDRT. Selain itu, juga menganalisis implikasinya terhadap ketahanan keluarga dalam konteks Hukum Keluarga Islam

Bab kelima, yakni penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil keseluruhan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keputusan pencabutan laporan KDRT dengan analisis kerangka ketahanan *Froma Walsh*, menunjukkan ketahanan keluarga yang semu. Keputusan pencabutan laporan KDRT didorong oleh tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, dan harapan perubahan pelaku, bukan dukungan konkret atau mekanisme ketahanan keluarga yang sehat. Kurangnya dukungan dari pihak eksternal yang memberdayakan turut membuat korban kembali pada situasi tidak aman. Proses pengambilan keputusan korban lebih banyak bersifat strategi bertahan untuk menjaga keutuhan keluarga, sehingga beresiko menormalisasi kekerasan dan menempatkan korban dalam kondisi kerentanan berkelanjutan.
2. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pencabutan laporan KDRT belum sepenuhnya mencerminkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah*, dan *wa rahmah* karena tidak diikuti pemulihan pemenuhan kewajiban suami istri dan perubahan relasi yang mendasar, sebagaimana ditemui adanya pelaporan kembali mengenai kekerasan berulang atas laporan KDRT yang telah dicabut sebelumnya. Selain itu, mekanisme perlindungan dan pengawasan pasca pencabutan laporan serta kewajiban konseling bagi pelaku KDRT yang seharusnya menjadi bagian dari

3. Amanat UU PKDRT belum ditemukan pelaksanaannya secara efektif dalam praktik instansi pemerintahan, terutama mengenai strategi perlindungan korban dan konseling wajib bagi pelaku.

B. Saran

1. Perlu dibuat dan ditetapkan SOP mengenai prosedur pencabutan laporan KDRT serta regulasi yang mengatur diskresi penyidik, seperti sampai sejauh mana diskresi dapat dilakukan. Penyidik juga dibekali dengan pelatihan konseling dalam mewadahi proses pelayanan awal laporan hingga pendampingan berkelanjutan dengan pendekatan berperspektif gender dan *trauma-informed*.
2. Perlu dibuat dan ditetapkan mengenai mekanisme rujukan wajib pasca-pencabutan, baik dari konseling korban, program konseling wajib bagi pelaku KDRT, serta monitoring berkala untuk meminimalkan terjadinya kekerasan berulang yang tidak hanya diberlakukan pada kasus KDRT delik bisa, namun juga pada delik aduan. Hal ini tentu dilakukan dengan langkah gerak berjejaring dengan lembaga-lembaga terkait baik dari pemerintahan maupun lembaga non-pemerintahan/swadaya masyarakat.
3. Atas terbatasnya data yang didapatkan pada penelitian ini, maka penulis menyarankan agar selanjutnya dapat dilakukan studi penelitian dengan subjek korban dan keluarga langsung untuk memahami secara lebih dalam mengenai implikasi pencabutan laporan KDRT terhadap ketahanan keluarga yang terjadi hingga memahami efektivitas intervensi lembaga layanan pasca pencabutan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009

Skripsi/Thesis

Nurjayanti, Alfira, *Dampak dan Resiliensi Penyintas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Nur Faisyah, Ana Rochayati. *Motif Kebutuhan dalam Pencabutan Laporan KDRT*. Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2023.

Pudi Ikhwanto dan Niken Subekti Budi Utami. *Tindakan Diskresi oleh Penyidik dalam Penyelesaian Tindak Pidana KDRT*. Skripsi, Fakultas Hukum UGM, 2016.

Jurnal Ilmiah

Djamal, Nani Nuranisah, Ika Nurlaila, Hidayat, Tahrir, dan Ujam Jaenudin. "Ketangguhan Keluarga Menghadapi Pandemi COVID-19: Perspektif Psikologi dan Islam." *Psikologika* 27, no. 2 (Juli 2022)

Hakiki, Azizul. "Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang Diterbitkan Berdasarkan Perdamaian antara Tersangka dan Pelapor dalam Delik Biasa." *JURRISH* 1, no. 2 (Juli 2022).

Imran Siswadi dan Imam Yuliadi. "HAM dan Perlindungan Perempuan dalam Konteks KDRT." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 3 (2023).

Jadidah, Amatul. "Konsep Ketahanan Keluarga dalam Islam." *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 3 (November 2021).

Krisnalita, Louisa Yesami, dan Dinda Wigrhalia. "Penghentian Penyidikan terhadap Delik Biasa atau Laporan Berdasarkan Teori Hukum Progresif." *Binamulia Hukum* 9, no. 2 (Desember 2020).

Lasmini, Kader Desi, dan Elwidarifa Marweny. "Tinjauan Yuridis tentang Pencabutan Laporan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Korban terhadap Pelaku." *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 2 (2025).

Mangasik, Silva, dan Christiana Hari Soetjningsih. "Analisis Forgiveness Istri Terhadap Suami yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga." *JBKI* 7, no. 1 (2022).

Mawarpury, Marty, dan Mirza. "Resiliensi dalam Keluarga: Perspektif Psikologi." *Jurnal Psikoislamedia* 2, no. 1 (April 2017).

Munthe, Irfansyah. "Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Alasan Tidak Terpenuhinya Unsur Mens Rea oleh Kepolisian." *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 8 (Agustus 2023).

Najah, Nelsa Finatun, dan Ida Keumala Jempa. "Suatu Perbandingan terhadap Pengaturan Gugurnya Kewenangan Penuntutan Tindak Pidana Menurut KUHP dan UU No. 1 Tahun 2023." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 3, no. 3 (Agustus 2024).

Rosando, Abraham Ferry, dan Shirena Putri Brilianty. "Akibat Hukum Mengenai Pencabutan Laporan Saat Pelaku Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana KDRT." *Jembatan Hukum* 1, no. 2 (Juni 2024).

Wicaksana, Maharani Adhaksantari, Ismansyah, dan Nanu Mulyati. "Kemanfaatan dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Perkara KDRT." *Ranah Research* 8, no. 1 (2025).

Widyatmika, I. M. G., L. S. Kurniawan, dan N. K. P. Ariani. "Analisis Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Kecerdasan Emosional Anak di Desa Beraban, Tabanan, Bali." *Intisari Sains Medis* 11, no. 3 (2020).

Berita/Artikel Online

Annisa. “Syarat Pencabutan Laporan Polisi Tahun 2025.” FH UMSU. Diakses 7 November 2025. <https://fahum.umsu.ac.id/syarat-pencabutan-laporan-polisi-tahun-2025/>

Aurelia Oktavira, Bernadetha. “Apakah Delik Aduan Bisa Dicabut Kembali.” Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-delik-aduan-bisa-dicabut-kembali-lt4edef75d5869e/>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. “Percepatan dan Efektivitas UU PKDRT.” Siaran Pers B-243/Set/Rokum/MP 01/11/2018.

Komnas HAM. *Implementasi UU TPKS: Jaminan Perlindungan dan Keadilan bagi Korban*. 2022.

Komnas Perempuan. “Menemukanali Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).” <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-pemantauan-dan-monev-detail/menemukanali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>

Komnas Perempuan. “Siaran Pers: Pastikan Siklus Kekerasan Berhenti dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” Jakarta, 17 Oktober 2022. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-pastikan-siklus-kekerasan-berhenti-dalam-penanganan-kasus-kekerasan-dalam-rumah-tangga>

Polda DIY. “Pengakuan Suami Tega Aniaya Istri hingga Tewas di Gudang Ekspedisi Bantul.” Diakses 30 Januari 2025.

United Nations. “What Is Domestic Abuse?” <https://www.un.org/en/coronavirus/what-is-domestic-abuse>

WHO. “Intimate Partner Violence.” <https://apps.who.int/violence-info/intimate-partner-violence/>

Data Elektronik

DP3AP2 Kota Yogyakarta. *Laporan Data Kekerasan Bulan Desember 2024 Kota Yogyakarta*. <https://dp3ap2kb.jogjakota.go.id/assets/instansi/dp3ap2kb/files/laporan-data-kekerasan-dan-layanan-puspa-ga-kota-yogyakarta-bulan-16504.pdf>

DPPKBPPPA Kota Pontianak, “KDRT Merupakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Kejahatan Terhadap Martabat Kemanusiaan serta Merupakan Bentuk Diskriminasi” <https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/kdrt-merupakan->

pelanggaran-hak-asasi-manusia-dan-kejahatan-terhadap-martabat-kemanusiaan-serta-merupakan-bentuk-diskriminasi

KBBI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kdrt>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. *SIMFONI PPA*. Jakarta: KemenPPPA, n.d.

Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2024.

Lain-lain

Akhdiat, Hendra, dan Rosleny Marliani. *Psikologi Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Herdiana, Ike. *Resiliensi Keluarga: Teori, Aplikasi, dan Riset*. Gresik: Universitas Muhammadiyah Gresik, 2018.

Martha. *Hukum KDRT*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.

Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Edisi 1, cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Walsh, Froma. *Strengthening Family Resilience*. Second Edition. New York-London: The Guilford Press, 2006.

_____, Froma. *Family Resilience: Strengths Forged Through Adversity*. New York: Guilford Press, 2012.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA